



# **BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG**

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS  
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan perlindungan anak diperlukan adanya sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat sebagai ujung tombak yang bekerja secara terkoordinasi untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasarna Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);



10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 192, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS  
MASYARAKAT

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Tanggamus.
4. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Dinas PPPA, Dalduk dan KB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluaraga Berencana Kabupaten Tanggamus.
7. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan Wanita untuk berpartisipasi dalam membangun Indonesia.



8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan terhadap fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
10. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
11. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
12. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
13. Perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.
14. Terpadu adalah pemahaman tentang kesatuan semua aspek dan komponen kegiatan perlindungan anak yang dilakukan oleh berbagai unsur masyarakat dengan mensinergikan berbagai sumber tersedia (secara terkoordinasi).
15. Berbasis Masyarakat yaitu merupakan upaya yang memberdayakan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif dalam mencegah dan memecahkan permasalahan yang ada secara mandiri.
16. Pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
17. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan atau pemulihan diri korban kekerasan.
18. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A merupakan sarana pelayanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
19. Rumah Aman adalah rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku.



20. Standard Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah Prosedur Standar Operasional yang menjadi acuan tindakan layanan.
21. Masyarakat adalah perseorangan keluarga, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
22. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, serta ibu dan anaknya.
23. Rumah Tangga adalah anggota keluarga dan kerabat (cucu, kemenakan, kakak, adik, kakek, nenek, sepupu dan sebagainya) dan bukan kerabat (pembantu, sopir dan sebagainya) yang hidup dan makan dari satu dapur serta menetap dalam satu rumah.
24. Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang selanjutnya disingkat KPAI adalah lembaga independen Indonesia yang dibentuk dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak.
25. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
26. Konvensi Hak Anak yang selanjutnya disingkat KHA adalah sebuah konvensi Internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan kultural anak-anak.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

Tujuan Perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah:

- a. Mencegah kekerasan terhadap anak.
- b. Menanggapi kekerasan terhadap anak.

### Pasal 3

Tujuan mencegah kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. Norma-norma positif tentang anti kekerasan tersosialisasikan, ditetapkan dan ditegakkan serta mengubah norma atau pemahaman norma yang tidak mendukung anti kekerasan.
- b. Terbangunnya sistem dukungan dan pengendalian pada tingkat komunitas dan keluarga untuk mewujudkan pengasuhan yang mendukung relasi yang aman untuk mencegah kekerasan.
- c. Meningkatnya keterampilan hidup dan ketahanan diri anak dalam mencegah kekerasan.

### Pasal 4

Tujuan menanggapi kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:



- a. Peningkatan kemampuan masyarakat untuk mendeteksi dini anak dan kelompok anak yang berisiko atau rentan menjadi korban, serta anak yang menjadi korban kekerasan.
- b. Penyediaan layanan untuk menerima laporan dan membantu agar anak korban segera mendapatkan pertolongan yang diperlukan yang mudah dan diakses oleh korban dan keluarga pelapor.
- c. Terbangunnya jejaring kerja dengan berbagai lembaga pelayanan yang berkualitas dan mudah dijangkau di semua tingkatan.

### BAB III KEBIJAKAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PATBM

#### Pasal 5

Pemerintah Kabupaten Tanggamus berkewajiban untuk menyediakan dukungan terhadap pelaksanaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) melalui Regulasi dan Tata Kelola, sebagai berikut:

- a. Pembentukan Tim PATBM Tingkat Kabupaten.
- b. Pembentukan Tim PATBM Tingkat Kecamatan yang beranggotakan dari unsur Kecamatan dan Pekon.
- c. Penganggaran PATBM baik melalui OPD pelaksana maupun OPD lainnya yang tercantum dalam Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA).

### BAB IV ASAS DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 6

Asas pelaksanaan PATBM adalah sebagai berikut:

- a. Peduli terhadap kepentingan anak.
- b. Bertanggungjawab, tulus dan bekerja secara sukarela dalam mendukung perlindungan anak.
- c. Memastikan hak hidup anak dihargai dan dilindungi dalam perkembangan dan kehidupan bermasyarakat.
- d. Non Diskriminasi.
- e. Memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
- f. Menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak.
- g. Memperkuat struktur perlindungan anak yang telah ada di masyarakat.

#### Pasal 7

Ruang lingkup kegiatan PATBM adalah dengan melakukan upaya-upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan *quick respon* atau menanggapi dengan cepat jika terjadi kekerasan terhadap anak melalui pengembangan jejaring dengan layanan pendukung yang mudah terjangkau dan berkualitas yang ada di masyarakat, sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah kekerasan pada anak yang terjadi dan bagaimana penerapan perlindungan anak di Kabupaten Tanggamus.

## BAB V PENYELENGGARAAN PATBM

### Pasal 8

Penyelenggaraan PATBM meliputi sebagai berikut:

- a. Regulasi dan Tata Kelola Organisasi.
- b. Pengelolaan Informasi.
- c. Sumber Daya Manusia.
- d. Logistik/Perlengkapan.
- e. Penggerakan Masyarakat.
- f. Pembiayaan.

### Pasal 9

Regulasi dan Tata Kelola Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terbagi atas tingkatan:

- a. Pemerintah Kabupaten Tanggamus; dan
- b. Pekon.

### Pasal 10

Tata Kelola Organisasi di Tingkat Pemerintah Kabupaten Tanggamus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. DPPPA selaku penanggung jawab penyelenggaraan perlindungan anak terintegrasi berbasis masyarakat.
- b. DPPPA bertugas menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis daerah dalam perlindungan anak, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan perlindungan anak yang melibatkan para pihak di lingkup Kabupaten Tanggamus, serta menguatkan dan mengembangkan PATBM.
- c. Setiap OPD melaksanakan kegiatan mendukung penguatan dan pengembangan PATBM sesuai Tupoksinya.

### Pasal 11

Tata Kelola Organisasi di Tingkat Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. Pekon berperan dan bertanggungjawab terhadap penguatan, pengembangan, dan koordinasi PATBM di wilayah kerjanya.
- b. Penggerak yaitu kader yang telah dilatih PATBM/aktivis-aktivis dari Warga Masyarakat yang dikoordinasikan dalam jejaring kerja PATBM pekon.

### Pasal 12

(1) Peranan dan tanggung jawab Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi :

- a. Mensosialisasikan dan membangun kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak.
- b. Menyiapkan pelaksanaan sosialisasi PATBM di pekon yang difasilitasi oleh pendamping/fasilitator.



- c. Menfasilitasi pembentukan dan pengembangan jejaring PATBM di pekon.
  - d. Mendukung pelaksanaan PATBM melalui pengembangan kebijakan desa, alokasi anggaran, pengembangan hubungan kerja sama, penyediaan sarana prasarana, dukungan lain.
  - e. Penguatan kebijakan, fasilitasi untuk pengembangan hubungan kerjasama, penyediaan prasarana dan bentuk dukungan lainnya, untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan perlindungan anak.
  - f. Mengawasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan anak di desa didampingi oleh pendamping/fasilitator kabupaten.
- (2) Peranan Kader/Tim Kerja PATBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi :
- a. Mengumpulkan dan menyusun data informasi anak dan keluarga, memetakan permasalahan anak (kekerasan, kerentanan), sumber pelayanan, mengintegrasikan data dan informasi dalam pengembangan PATBM.
  - b. Menyusun rencana, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan intervensi dalam promosi hak anak dan mencegah kekerasan anak.
  - c. Mengembangkan mekanisme respon kasus, menerima laporan atau menjangkau kasus anak korban kekerasan, mendampingi untuk mendapat pelayanan.
  - d. Melaksanakan dan mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan anak di desa/masyarakat.
  - e. Membuat catatan kegiatan/catatan kasus dan pelaporan kepada Kepala Pekon secara tertulis dan berkala.

#### Pasal 13

Kegiatan yang dilaksanakan oleh PATBM di Pekon pada hakekatnya mengacu pada sasaran PATBM yang secara ringkas mencakup kegiatan yang bertingkat yaitu:

- a. Tingkat anak-anak.
- b. Tingkat Keluarga.
- c. Tingkat Komunitas atau masyarakat desa.

#### Pasal 14

- (1) Kegiatan pada tingkatan anak-anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a, diarahkan untuk memampukan anak melindungi hak-haknya termasuk melindungi dari kekerasan yang terjadi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
  - a. Kegiatan keagamaan.
  - b. Kegiatan kreatif dan rekreatif.
  - c. Kegiatan pendidikan termasuk juga pengembangan Forum Anak.

#### Pasal 15

- (1) Kegiatan pada tingkatan keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b, diarahkan untuk memampukan orang tua dalam mengasuh anak sesuai dengan perkembangan usia dan hak-hak anak.



- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
- a. Kegiatan sarasehan orang tua.
  - b. Berbagi pengalaman pengasuhan diantara orang tua.
  - c. Peningkatan ketrampilan pengasuhan anak.

#### Pasal 16

- (1) Kegiatan pada tingkatan keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf c, diarahkan untuk membangun dan memperkuat sebuah norma anti kekerasan kepada anak yang ada di dalam masyarakat.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
- a. Sarasehan dan sosialisasi yang diikuti oleh warga masyarakat.
  - b. Pengembangan kebijakan lokal tentang penguatan perlindungan anak.

#### Pasal 17

Pengelolaan Informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b yaitu pengelolaan informasi mulai dari tingkat pekon dan terhubung dengan tingkatan yang lebih atas (Kecamatan, Kota, Provinsi, Nasional) secara terintegrasi.

#### Pasal 18

Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c yaitu Tenaga Kader PATBM yang telah mengikuti pelatihan PATBM dan aktivis- aktivis PATBM perorangan termasuk yang berasal dari aktivis organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, aktivis Forum Anak yang peduli dan secara sukarela yang didukung oleh Tim Pendamping/Fasilitator PATBM tingkat Kabupaten.

#### Pasal 19

- (1) Logistik/Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d yaitu perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan PATBM.
- (2) Logistik/Perlengkapan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa ATK, Buku-buku Modul intervensi, Bahan-bahan cetak untuk publikasi/sosialisasi/kampanye anti kekerasan/promosi hak anak dan perlengkapan lain yang mendukung kegiatan intervensi.

#### Pasal 20

Penggerakkan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dalam rangka penguatan dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan PATBM, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pembentukan jejaring kerja.
- b. Pembagian TUPOKSI antar jejaring kerja.



## Pasal 21

- (1) Pembentukan jejaring kerja PATBM sebagaimana dimaksud Pasal 20 huruf a terdiri atas PD terkait pelaksanaan PATBM, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Pemuda, Organisasi Keagamaan dan Profesional di Kabupaten Tanggamus.
- (2) Jejaring kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. DPRD Kabupaten Tanggamus.
  - b. Kepolisian Resort Tanggamus.
  - c. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanggamus.
  - d. Pengadilan Negeri Kabupaten Tanggamus.
  - e. Kodim Kabupaten Tanggamus.
  - f. Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus.
  - g. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dalduk dan KB Kabupaten Tanggamus.
  - h. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus.
  - i. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus.
  - j. Rumah Sakit Umum Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta se- Kabupaten Tanggamus.
  - k. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanggamus.
  - l. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus.
  - m. Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus.
  - n. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus.
  - o. Bagian Kesejahteraan Setdakab Tanggamus.
  - p. UPTD PPA Kabupaten Tanggamus.
  - q. TP-PKK Kabupaten Tanggamus.
  - r. GOW Kabupaten Tanggamus.
  - s. Dharma Wanita Kabupaten Tanggamus.
  - t. Karang Taruna Kabupaten Tanggamus.
  - u. Forum MKKS SD, SMP & SLTA Kabupaten Tanggamus.
  - v. IBI Kabupaten Tanggamus.
  - w. POSYANDU Kabupaten Tanggamus.
  - x. MUI Kabupaten Tanggamus.
  - y. FKPPi Kabupaten Tanggamus.
  - z. PWI Kabupaten Tanggamus.
  - aa. PPNI Kabupaten Tanggamus.
  - bb. Kaukus Kabupaten Tanggamus.
  - cc. PEKSOS Kabupaten Tanggamus.
  - dd. TKSK Kabupaten Tanggamus.
  - ee. LPA Kabupaten Tanggamus.

## Pasal 22

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f yaitu segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan PATBM yang berasal dari dana APBD, dunia usaha dan dari masyarakat yang dianggarkan dalam pelaksanaan PATBM.

## BAB VI PENANGANAN KORBAN KEKERASAN

## Pasal 23

Menanggapi kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terhadap anak dilaksanakan dengan:



- a. cepat;
- b. aman dan nyaman;
- c. rasa empati;
- d. non diskriminasi;
- e. mudah dijangkau;
- f. tidak dikenakan biaya;
- g. dijamin kerahasiaannya.

#### Pasal 24

- (1) Cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a yakni perilaku masyarakat yang responsif atau cepat tanggap terhadap perlindungan anak sebagai dampak sosialisasi bentuk-bentuk norma anti kekerasan, bentuk pelanggaran norma yang ada di masyarakat dan konsekuensi sosial yang dapat diterima serta mekanisme pengaduan dan penanganan pelanggaran.
- (2) Aman dan nyaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b yakni terciptanya kondisi sosial yang aman dan nyaman untuk anak-anak. Hal ini karena implementasi norma di kelompok masyarakat telah mengetahui bahwa sanksi sosial atau hukuman sosial kepada para pelaku tindakan pelanggaran.
- (3) Rasa empati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c yakni timbulnya proses kejiwaan individu larut dalam kepedulian dan kepekaan terhadap kejadian kekerasan terhadap anak di lingkungan sekitarnya.
- (4) Non diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d yakni melakukan perlakuan dan kesempatan hak yang sama pada anak.
- (5) Mudah dijangkau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e yakni adanya kemudahan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak karena sudah terbentuknya alur jejaring kerja di masyarakat.
- (6) Tidak dikenakan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f yakni penanganan korban kasus kekerasan pada anak dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui PD teknis pelayanan.
- (7) Dijamin kerahasiaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g yakni identitas kasus kekerasan anak tidak dipublikasikan dan dijamin kerahasiannya.

#### Pasal 25

Hak korban kekerasan melalui peranan PATBM diantaranya:

- a. Mendapatkan perlindungan dari Pemerintah dan/atau masyarakat maupun lembaga Non Pemerintah.
- b. Mendapatkan informasi tentang Pusat Pelayanan Terpadu.
- c. Mendapatkan pelayanan secara terpadu sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan.
- d. Melakukan tuntutan dan/atau gugatan hukum melalui badan peradilan dan/atau peradilan diluar pengadilan, serta dapat melapor pada mahkamah Internasional.
- e. Mendapatkan informasi tentang peraturan perundangan yang melindungi korban.



- f. Mendapatkan informasi dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendampingan dan perkembangan penanganan perkara.
- g. Memperoleh jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai anak, anggota keluarga, anggota rumah tangga, serta anggota masyarakat.
- h. Mendapatkan pendampingan pada setiap tingkatan pemeriksaan dan selama proses peradilan dan proses diluar pengadilan dilaksanakan.
- i. Mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi, dan mendapatkan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa.
- j. Mendapatkan pemenuhan hak baik secara ekonomi, sosial, psikologis, kesehatan dan spiritual.
- k. Mendapatkan hak *Visum Ed Repertum* dan *V1Sum Et Repertum Psikiatri* tanpa berbiaya atau ditanggung oleh APBD.

#### Pasal 26

Tugas Pokok dan Fungsi PATBM sebagai bentuk pelayanan terhadap anak korban kekerasan meliputi:

- a. Pelayanan Pengaduan, konsultasi dan konseling.
- b. Pelayanan Pendampingan.
- c. Pelayanan Kesehatan.
- d. Pelayanan Rehabilitasi Sosial.
- e. Pelayanan dan Pendampingan Hukum.
- f. Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.

#### Pasal 27

- (1) Pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf a meliputi :
  - a. Identifikasi atau pencatatan awal korban; dan
  - b. *Informed consent*.
- (2) Penanggung jawab TUPOKSI jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas yaitu :
  - a. Kepolisian Resort Tanggamus.
  - b. UPTD PPA Kabupaten Tanggamus.
  - c. P2TP2A Kabupaten Tanggamus.
  - d. Aktivis PATBM Kecamatan/Pekon Kabupaten Tanggamus.
  - e. Rumah Curhat PKK Kabupaten Tanggamus.
  - f. Ormas se-Kabupaten Tanggamus.

#### Pasal 28

- (1) Pelayanan Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi:
  - a. Mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan.
  - b. Mendampingi korban selama proses *medicolagel*.
  - c. Mendampingi korban selama proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.
  - d. Memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.



- e. Menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa.
  - f. Melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain;
  - g. Memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.
- (2) Penanggung jawab TUPOKSI jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas yaitu:
- a. Kepolisian Resort Tanggamus.
  - b. UPTD PPA Kabupaten Tanggamus.
  - c. P2TP2A Kabupaten Tanggamus.
  - d. Aktivistis PATBM Kecamatan/Kelurahan se-Kabupaten Tanggamus.
  - e. Rumah Curhat PKK se-Kabupaten Tanggamus.
  - f. Ormas se-Kabupaten Tanggamus.

#### Pasal 29

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan fisik korban yang dilakukan oleh medis dan paramedik termasuk mendapatkan visum.
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. Pertolongan pertama kepada korban; dan
  - b. Rujukan ke layanan kesehatan serta visum.
- (3) Penanggung jawab Tupoksi jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas yaitu:
- a. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus.
  - b. RSUD Kabupaten Tanggamus dan RSU Swasta se-Kabupaten Tanggamus.
  - c. PUSKESMAS se-Kabupaten Tanggamus.

#### Pasal 30

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban.
- (2) Pelayanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
- a. Memberikan dukungan sosial dan bimbingan kerohanian kepada korban.
  - b. Pemulihan kejiwaan korban.
  - c. Penyediaan Rumah Aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi.
- (3) Penanggung jawab TUPOKSI jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas yaitu:
- a. DPRD Kabupaten Tanggamus.
  - b. Kepolisian Resort Tanggamus.
  - c. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus.
  - d. Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus.
  - e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus.
  - f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanggamus.
  - g. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus.
  - h. Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus.
  - i. UPTD PPA Kabupaten Tanggamus.



- j. PKK Kabupaten Tanggamus.
- k. GOW Kabupaten Tanggamus.
- l. P2TP2A Kabupaten Tanggamus
- m. Forum MKKS SD, SMP dan SLTA se- Kabupaten Tanggamus.
- n. Kaukus Perempuan Politik Kabupaten Tanggamus.

#### Pasal 31

- (1) Pelayanan dan Pendampingan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan.
- (2) Pelayanan dan Pendampingan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan.
  - b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya.
  - c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.
- (3) Penanggung jawab TUPOKSI jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas yaitu :
  - a. Kepolisian Resort Tanggamus.
  - b. Pengadilan Negeri Kabupaten Tanggamus.
  - c. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanggamus.
  - d. UPTD PPA Kabupaten Tanggamus.
  - e. P2TP2A Kabupaten Tanggamus.
  - f. PSIKOLOG/HIMPSYI Kabupaten Tanggamus.
  - g. Aktivis PATBM Kabupaten Tanggamus.
  - h. Forum Anak Kabupaten Tanggamus.
  - i. Peksos /TKSK Kabupaten Tanggamus.
  - j. LPA Kabupaten Tanggamus.
  - k. ORMAS, Lembaga Masyarakat, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita, Organisasi Keagamaan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama se-Kabupaten Tanggamus.

#### Pasal 32

- (1) Pelayanan Pemulihan dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f untuk mengembalikan korban ke keluarga dan lingkungan sosialnya.
- (2) Pelayanan Pemulihan dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berkoordinasi dengan :
  - a. Pemerintah Kabupaten/Kota lain di Provinsi Lampung; dan
  - b. Instansi dan lembaga terkait baik Pemerintah maupun Non Pemerintah.



BAB VII  
PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 25 Februari 2021


BUPATI TANGGAMUS,



DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 26 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,



HAMID HERIANSYAH LUBIS